



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

NI'MATUL KHOIRIYAH – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 10 Juni 1979 Jenis Kelamin

Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Ngrajek RT 17 RW 06 Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Nomor 353/ Pdt.P / 2024 / PN Gpr, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 10 Juni 1979, dahulu menikah dengan seorang laki-laki bernama Nur Sofan sebagaimana kutipan akta cerai nomor 1497/AC/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 5 Juli 2024.
2. Bahwa Pemohon Lahir menggunakan data administrasi kependudukan dengan Nama Ibu SITI ROHMATIN dan sampai saat ini masih menggunakan data administrasi kependudukan dengan Nama SITI ROHMATIN.
3. Bahwa terdapat data kependudukan yang berbeda milik pemohon, yaitu nama Ibu Pemohon yang pertama terurai dalam Kartu Keluarga Nomor

Hal 1 dari hal 5, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3506062411150005 tanggal 23 Desember 2015 tertulis dan terbaca SITI ROHMATIN, sedangkan data berikutnya terurai dalam Surat Keterangan nomor B-307/Kua.13.33.22/PW.01/10/2024 dari KUA Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tertulis dan terbaca LEGI.

4. Bahwa saat ini pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara data kutipan akta cerai dengan data pada Kartu keluarga milik pemohon.
5. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon SITI ROHMATIN sebagaimana terurai dalam Kartu Keluarga Nomor 3506062411150005 tanggal 23 Desember 2015 dengan Surat Keterangan nomor B-307/Kua.13.33.22/PW.01/10/2024 dari KUA Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tertulis dan terbaca LEGI.
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, bahwa DATA ADMINISTRASI NAMA Ibu Pemohon SITI ROHMATIN sebagaimana terurai dalam Kartu Keluarga Nomor 3506062411150005 tanggal 23 Desember 2015 dengan Surat Keterangan nomor B-307/Kua.13.33.22/PW.01/10/2024 dari KUA Kecamatan Wates

Hal 2 dari hal 5, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri tertulis dan terbaca LEGI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (LEGI);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 7 (tujuh) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi Tri Dahtia dan saksi Supriyanti yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan nama Ibu pemohon SITI ROHMATIN dan LEGI, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai kewenangan untuk itu;

Hal 3 dari hal 5, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana tersebut, maka diperoleh fakta-fakta dari diri Ibu pemohon dikenal dengan beberapa nama yang tercatat dalam akta pencatatan sipil Ibu pemohon, yakni SITI ROHMATIN dan LEGI ;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon menyangkut pernyataan nama Ibu pemohon tersebut di atas adalah orang yang sama, yakni Ibu pemohon;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa DATA ADMINISTRASI NAMA Ibu Pemohon SITI ROHMATIN sebagaimana terurai dalam Kartu Keluarga Nomor 3506062411150005 tanggal 23 Desember 2015 dengan Surat Keterangan nomor B-307/Kua.13.33.22/PW.01/10/2024 dari KUA Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tertulis dan terbaca LEGI adalah satu orang yang sama yaitu Ibu Pemohon (LEGI);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2024**, oleh **KIKI YURISTIAN, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten

Hal 4 dari hal 5, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui e- litigasi, dengan dibantu oleh **SUGENG HARIYANTO, S.H.M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUGENG HARIYANTO,S.H.M.H.,

KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.,

Biayanya :

Pendaftaran.....: Rp 30.000,00

ATK.....: Rp 75.000,00

Biaya Sumpah.....: Rp 50.000,00

PNPB.....: Rp 10.000,00

M a t e r a i: Rp 10.000,00

R e d a k s i.....: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari hal 5, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)